



**KETUA PENGADILAN AGAMA SOASIO**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOASIO**

**Nomor : 65/KPA.W29-A2/SK.OT1.1/1/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA SOASIO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SOASIO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi pada Pengadilan Agama Soasio;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOASIO TENTANG TIM PENGELOLA PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA SOASIO.
- Pertama : Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pengelola Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Soasio;
- Kedua : Bahwa uraian tugas nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama yang sebelumnya dianggap tidak relevan lagi. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;



Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 2 Januari 2024

KETUA,

ZAHRA HANAFI

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soasio;  
Nomor : 65/KPA.W29-A2/SK.OT1.1/I/2024  
Tentang : Uraian Tugas Tim Pengelola PTSP PA. Soasio

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTSP
1	Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H	Ketua	Pengarah PTSP
2	Mursal Ayub, S.Ag	Panitera	Penanggungjawab PTSP
3	Masruroh, S.E., M.H.	Sekretaris	Penanggungjawab PTSP
4	Salmawati Mulaitjim, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP
5	Mariani Saimima, SH	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana PTSP
6	Ibnu Rusdi, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana PTSP
7	Asma Thalib, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Pelaksana PTSP
8	Mira Buamona, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelaksana PTSP
9	Helmi Syukur, SH.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana PTSP
10	Siti Rohani Tuasalamony, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas PTSP (Meja Pengaduan)
11	Riko Eng, S.HI	Panitera Pengganti	Petugas PTSP (Layanan Pendaftaran Perkara)
12	Nuhafny, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas PTSP (Layanan E-Court dan Informasi)
12	Nur Arfa Toniku, S.H.	Panitera Pengganti	Petugas PTSP (Layanan Pembayaran)
13	Muhammad Miftahudin, SH	Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP (Layanan Penyerahan Produk Pengadilan)

Ditetapkan di Tidore  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA,

  
ZAHRA HANAFI

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soasio;  
Nomor : 65/KPA.W29-A2/SK.OT1.1/I/2024  
Tentang : Uraian Tugas Tim Pengelola PTSP PA. Soasio

Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Memiliki Tugas dan Tanggungjawab serta Wewenang sebagai berikut :

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
  - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
  - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
  - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
  - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.

Pengarah PTSP memiliki wewenang :

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggungjawab PTSP;
- b. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
- c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

- d. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
  - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
  - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
  - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
  - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.

Penanggungjawab PTSP memiliki wewenang :

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Petugas PTSP;
- b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.

- c. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
  - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
  - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
  - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.
    - Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
    - Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.
- d. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :
  - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
  - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
    - Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    - Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

Ditetapkan di Tidore  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA,  
  
ZAHRA HANAFI

